



PUTUSAN

NOMOR : 539 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YANDIE HERWANSYAH bin YANAN;**
Tempat Lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/07 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mentawai Nomor 37 RT 02 RW 01
Kelurahan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Desa Lembak tepatnya di depan kantor Polsek Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto 5,90 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Muin (DPO) melalui telepon yang menanyakan "Nak ngambek apo idak", kemudian Terdakwa menjawab "Paleng agak malem", kemudian sekira pukul 17.00 WIB rekan Terdakwa Heru (DPO) menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi dan rekan-rekan Terdakwa Erik (DPO), Doni (DPO), Thalen (DPO) dan Brando (DPO) mengajak berkumpul untuk membeli paket ganja, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa urunan uang dengan rincian masing-masing Terdakwa Rp10.000,00, sdr. Erik sebesar Rp20.000,00, sdr. Heru sebesar Rp20.000,00, sdr. Thalen sebesar Rp10.000,00, sdr. Brando sebesar Rp10.000,00 dan saksi Pandu (penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp4.000,00, sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp50.000,00, lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi berangkat ke Desa Sebau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam No. Polisi BG 2217 CP milik rekan Terdakwa Heru (DPO) untuk menemui sdr. Muin (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi tiba di di Desa Sebau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan sdr. Muin (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi langsung pulang menuju Prabumulih dan pada saat Terdakwa bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi melintas di depan Polsek Lembak sekira pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian Polsek Lembak sedang melakukan razia lalu Terdakwa saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket sebelah kiri Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Lembak karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1261/NNF/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Amri Kamil B.Sc., S.H. Dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut ;

Barang Bukti	Pemeriksaan		
	Fast Blue B Salt	Duquenois Levine	Klt Scanner terhadap Cannabinoid
Daun-daun kering	Positif	Positif	Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Nopriadi bin Abastiar (anggota polisi) bersama rekan-rekannya yaitu saksi Zaldi Fahrizal bin Zainudin (anggota polisi) dan Erik Maradona bin Mahyudin (anggota polisi) bersama pihak Kepolisian Polsek Lembak pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB, sedang melakukan razia rutin hingga sekira pukul 23.15 WIB saksi Nopriadi bin Abastiar (anggota polisi) bersama rekan-rekannya yaitu saksi Zaldi Fahrizal bin Zainudin (anggota polisi) dan Erik Maradona bin Mahyudin (anggota polisi) menaruh curiga terhadap Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi BG2217CP lalu saksi Nopriadi bin Abastiar (anggota polisi) bersama rekan-rekannya yaitu saksi Zaldi Fahrizal bin Zainudin (anggota polisi) dan Erik Maradona bin Mahyudin (anggota polisi) berhasil menghentikan laju sepeda motor Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi dan langsung melakukan pengeledahan, lalu pada saat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015



itu saksi Nopriadi bin Abastiar (anggota polisi) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan sedangkan rekan lainnya saksi Zaldi Fahrizal bin Zainudin (anggota polisi) dan Erik Maradona bin Mahyudin (anggota polisi) melakukan penggeledahan terhadap saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi, lalu pada saat saksi Nopriadi bin Abastiar melakukan penggeledahan pada saku jaket sebelah kiri Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan, saksi Nopriadi bin Abastiar menemukan bungkus paket kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada Terdakwa Yandie Herwansyah untuk dibuka, setelah dibuka oleh Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan ternyata bungkus paket tersebut berisi narkoba jenis daun ganja kering, lalu selanjutnya Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan bersama-sama saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi diamankan ke kantor Polsek Lembak untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Lembak, dan ternyata Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan mengaku bahwa barang bukti bungkus paket besar ganja tersebut baru membelinya dari sdr. Muin (DPO) yang berdomisili di Kecamatan Gelumbang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama rekannya saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi, lalu selanjutnya Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan bersama rekannya saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi beserta barang bukti bungkus paket besar ganja kering diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1261/NNF/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Amri Kamil B.Sc., S.H. Dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut ;

Barang Bukti <i>Urine</i>	Pemeriksaan	
	TLC Scanner	GC-MS
Yandie Herwansyah bin Yanan	Positif Tetrahydrocannabinol (THC)	Positif Tetrahydrocannabinol (THC)

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa *urine* milik Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, potong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dan abu-abu merk Berutai Bandung;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian warna merah;
 - 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No.Pol. BG2217CP;Dikembalikan kepada pemiliknya Zainul Arifin Malik;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 276/Pid.Sus/2012/PN.ME., tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yandie Hersansyah bin Yanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yandie Hersansyah bin Yanan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket warna hitam dan abu-abu merk Berutai Bandung;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Nexian warna merah;
 - c. 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan No.Pol. BG2217CP;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Zainul Arifin Malik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 227/PID/2012/PT.PLG., tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 November 2012 Nomor : 276/Pid.Sus/2012/PN.ME yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 November 2012 Nomor : 276/Pid.Sus/2012/PN.ME tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2014/PN Mre., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 276/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 14 November 2012 atas nama Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan sebagaimana telah kami nyatakan dalam Akta Kasasi Nomor : 05/Akta.Pid./2014/PN.ME tanggal 25 September 2014 masih dalam tenggat waktu 7 hari;
2. Bahwa Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan kami hadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :
 - Kesatu : Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa surat tuntutan pidana telah dibuatkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa :
 - Keterangan para saksi, surat, petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri;
 - Telah memenuhi ketentuan alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaldi Fahrizal bin Zainudin, Erik Maradona bin Mahyudin yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan telah menemukan 1 paket besar ganja di saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 paket besar ganja tersebut merupakan dibeli dari sdr. Heru dengan cara urunan Terdakwa sebesar Rp10.000,00, sdr. Erik sebesar Rp20.000,00, sdr. Heru sebesar Rp20.000,00, sdr. Thalen sebesar Rp10.000,00, sdr. Brando sebesar Rp10.000,00 dan saksi Pandu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp4.000,00 sehingga uang terkumpul berjumlah Rp50.000,00 dan 1 (satu) paket ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya didukung oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1261/NNF/2012 tanggal 10 Juli 2012;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 1 paket besar narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari sdr. Muin dan benar Terdakwa dan saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi membeli 1 paket besar ganja tersebut dengan cara bersama-sama teman-temannya iuran masing-masing Terdakwa Rp10.000,00, sdr. Erik sebesar Rp20.000,00, sdr. Heru sebesar Rp20.000,00, sdr. Thalen sebesar Rp10.000,00, sdr. Brando sebesar Rp10.000,00 dan saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi sebesar Rp4.000,00 Bahwa dalam berkas perkara Atas nama Pandu Yudha Prawira (*splitising*) memberikan keterangan yang sama dengan Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan bahwa 1 paket besar ganja tersebut diperoleh dengan cara bersama-sama teman-temannya iuran masing-masing Terdakwa Rp10.000,00, sdr. Erik sebesar Rp20.000,00, sdr. Heru sebesar Rp20.000,00, sdr. Thalen sebesar Rp10.000,00, sdr. Brando sebesar Rp10.000,00 dan saksi Pandu Yudha Prawira bin Mulyadi sebesar Rp4.000,00;
- 4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini yang telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang tetap menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 November 2012 yaitu tetap menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas tindak pidana narkotika “Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan ia tidak menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Pandu Yudha Prawira menyatakan bahwa 1 (satu) paket besar ganja tersebut adalah dibeli dari sdr. Heru dengan cara urunan dengan temannya-temannya termasuk dengan Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga tidak memperhatikan putusan terhadap perkara splitsingnya atas nama Terdakwa Pandu Yudha Prawira Nomor : 239/Pid.sus.Ank/2012/PN.ME. tanggal 29 Agustus 2012 yang amar putusannya "Bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Sedangkan Terdakwa Yandie Herwansyah bin Yanan diputus dengan pasal yang berbeda padahal dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Yandie Herwansyah dan Terdakwa Pandu Yudha Prawira secara bersama-sama secara iuran uang untuk membeli ganja tersebut dan pula Terdakwa Yandie Herwansyah dan Terdakwa Pandu Yudha Prawira tertangkap tangan pada saat ada razia Narkotika oleh pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak memperhatikan ancaman pidana dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat minimum khusus dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 Ayat (1), sehingga pidana yang dijatuhkan jauh dari syarat minimum Pasal 111 Ayat (1) tersebut dan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa untuk kategori daun ganja seberat 5 gram itu masih dikategorikan sebagai jumlah pemakaian sehari, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru karena berdasarkan barang bukti menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar ganja yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seberat 5,90 gram berarti itu telah melewati batas dari berat kelompok ganja sesuai dengan Peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport
Pecandu Narkotika;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun dalam kantong jaket Terdakwa ditemukan satu paket ganja kering seberat 5,9 gram saat razia di depan Polsek Lembak Prabumulih, namun Terdakwa menyimpan satu paket daun ganja dalam kantong jaket itu dengan maksud akan digunakan untuk dirinya sendiri dan menghisapnya bersama-sama Erik, Heru, Talen, Doni dan Brando, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa satu paket daun ganja kering itu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Muin di daerah Gelumbang secara patungan bersama-sama dengan Erik, Heru, Talen, Doni dan Brando seharga Rp50.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminal terhadap barang bukti berupa sampel *urine* milik Terdakwa, hasilnya menyatakan bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang merupakan narkotika golongan I;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 539 K/PID.SUS/2015